

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ajaran yang lengkap, Islam memiliki sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya. Salah satu sistem ekonomi yang memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat dalam Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sangat unik dan khas, yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya.¹ Ciri utama dari wakaf adalah bahwa ketika seseorang mewakafkan hartanya, terjadi peralihan dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat.²

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Manfaat wakaf telah terbukti dari masa awal hingga saat ini dalam sejarah umat Islam. Dibandingkan dengan bentuk filantropi Islam lainnya seperti zakat, infaq, dan sedekah, wakaf dapat dianggap lebih superior karena memiliki karakteristik yang unik, yaitu jumlah nominal benda wakaf harus tetap. Sementara filantropi lainnya dapat habis karena benda yang diberikan habis digunakan segera setelah diterima.³

Wakaf adalah sebuah prinsip ajaran Islam yang telah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Dalam Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan pentingnya memberikan harta (termasuk wakaf) sebagai bentuk amal kebajikan yang sempurna, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan

¹ Tim Penyusun, “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,” (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, 2007), 6.

² Haniah Lubis, “Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia,” *Ibf: Islamic Business And Finance*, Vol. 1, No.1 (2020), 43.

³ Ajemain, “Wakaf Uang: Pemahaman Mahasiswa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Mahasiswa Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta),” Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2018, 1.

sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, wakaf saat ini tidak terbatas pada aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau 3M (Masjid, Madrasah, Makam), tetapi juga dapat dilakukan melalui wakaf uang. Wakaf uang merupakan sebuah inovasi baru dalam sektor keuangan Islam, selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf uang tidak hanya membantu mengatasi kendala yang ada dalam sistem wakaf di berbagai negara Muslim, tetapi juga memberikan peluang besar untuk pengembangan ekonomi dan sosial umat Islam secara keseluruhan.⁴

Wakaf menggunakan uang memiliki keunggulan dalam hal kemudahan dan praktis dibandingkan dengan berwakaf menggunakan tanah atau benda mati lainnya. Saat ini, tanah wakaf menjadi semakin langka dan sulit ditemukan, terutama di kota-kota besar di mana harganya melonjak tinggi. Harga tanah dan properti terus meroket, sehingga umat Islam menghadapi kesulitan saat ingin berwakaf dengan tanah. Dengan wakaf uang, masyarakat dapat dengan mudah mengalokasikan dana mereka untuk keperluan wakaf, yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar.⁵

Pengelolaan wakaf uang menjadi lebih mudah karena dana tersebut dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor bisnis yang halal, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf uang memiliki potensi besar untuk pengembangan, karena produk wakaf uang ini memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat digunakan secara lebih merata oleh masyarakat, dibandingkan dengan wakaf tradisional yang melibatkan aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan 3M (Masjid, Madrasah, Makam).⁶

⁴ Rusdiana Dan Rahayu, “Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No.1(2019), 15.

⁵ Mohammad Wahib, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Dompot Sosial Assalam Kota Jayapura,” *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 12, No.1 (2021),138.

⁶ Yuliana Ismawati Dan K.M Anwar, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3 (2019), 129.

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi umat, karena uang memiliki sifat yang fleksibel, dan dalam wakaf jenis ini, tidak diperlukan kepemilikan aset dalam jumlah besar. Menurut Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021, prinsipnya tidak membatasi jumlah minimal wakaf uang, bahkan dengan jumlah sekecil Rp 10.000 pun sudah dapat berwakaf. Wakaf uang saat ini telah diadopsi di berbagai negara seperti Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Singapura, dan beberapa negara lainnya.

Wakaf uang mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 2001. Peluang untuk wakaf uang muncul setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf uang pada tahun 2002. Peluang ini semakin berkembang setelah disahkan rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang bertujuan untuk mengatur regulasi terkait wakaf uang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bersama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi landasan hukum penting dalam pengembangan wakaf uang di negara ini.⁷

Secara rinci, dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 tersebut, objek wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf sendiri dapat terdiri dari benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Benda yang bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, dan mencakup: a) Uang, b) Logam mulia, c) Surat berharga, d) Kendaraan, e) Hak atas kekayaan intelektual, f) Hak sewa, dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, aturan ini menjelaskan bahwa harta benda bergerak tersebut dapat

⁷ Ali Idrus, "Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 3, No.2 (2020), 312.

diwakafkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf telah memberikan arah dan dukungan yang sangat penting dalam upaya memberdayakan wakaf sebagai instrumen untuk memajukan kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Undang-Undang ini membuka peluang besar untuk menciptakan bisnis investasi wakaf, dengan hasilnya yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Kehadiran Undang-Undang ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap pengembangan wakaf, dan bertujuan untuk menjadikan sistem perwakafan di Indonesia menjadi lebih profesional.⁹

Wakaf memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan hasilnya dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan sosial, seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan membangun sarana publik. Oleh karena itu, wakaf memiliki potensi penting dalam memajukan kehidupan sosial, pembangunan, dan perkembangan ekonomi dalam konteks Islam. Namun, sebagian besar wakaf di Indonesia masih terfokus pada aset yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Sementara itu, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar, dan mereka memerlukan dana tunai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, produk wakaf seperti wakaf uang telah diintroduksi, yang memungkinkan wakaf tidak hanya dalam bentuk properti, tetapi juga dalam bentuk dana tunai. Produk wakaf uang ini sesuai dengan prinsip wakaf dan memberikan fleksibilitas dalam memanfaatkan dana wakaf untuk keperluan yang lebih luas dan aktual.¹⁰

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan wakaf uang adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan pihak pengelola wakaf mengenai aturan dan

⁸ Haniah Lubis, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *Ibf: Islamic Business And Finance*, Vol. 1, No.1 (2020), 44.

⁹ Nandi Suryadi Dan Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1 (2019), 29.

¹⁰ Nur Azizah Handayani & Miftahul Huda, "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (Jimm)*, Vol. 10, No. 10 (2020): 2.

prinsip yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut Abdullah (2018), banyak pengelola wakaf uang yang tidak mematuhi pedoman pengelolaan wakaf uang yang telah dikeluarkan oleh BWI.

Dalam pedoman BWI, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melibatkan konversi setoran wakaf uang ke dalam bentuk investasi wakaf uang yang dikelola oleh Nazir (pengurus wakaf) untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, sering kali dalam praktiknya, wakaf uang dianggap sebagai wakaf melalui uang, padahal keduanya memiliki perbedaan yang penting dalam hal pengelolaan dan pengembangan serta tujuan yang ingin dicapai.

Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan wakaf uang dan dapat menghambat potensi manfaat yang dapat diberikan oleh wakaf uang bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip wakaf uang dan pengelolaannya merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa wakaf uang dapat dijalankan dengan efektif sesuai dengan tujuannya.¹¹

Memperhatikan permasalahan tersebut, peran lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf, sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran wakaf uang. Dalam Undang-Undang tentang wakaf uang, wakif diberi kewenangan untuk mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada Nazir, yang bertindak sebagai pihak yang menerima dana wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU), yang ditunjuk oleh menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Melalui peran lembaga-lembaga ini, pengelolaan wakaf uang dapat menjadi lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam, termasuk lembaga wakaf, dapat membantu mengedukasi wakif dan pengelola wakaf mengenai pedoman

¹¹ Junaidi Abdullah, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1 (2017): 87.

dan prinsip pengelolaan wakaf uang yang benar, serta memastikan bahwa dana wakaf uang digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh wakif, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, atau pelayanan sosial. Dengan begitu, potensi manfaat dari wakaf uang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.¹²

Fahham (2017) dalam penelitiannya mengidentifikasi tiga alasan utama yang mendorong pengelolaan wakaf uang. Secara teologis, agama Islam menganjurkan umatnya untuk selalu peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung. Ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Selain alasan teologis, ada juga pertimbangan sosiologis dan yuridis yang memengaruhi pengelolaan wakaf uang. Aspek-aspek sosial dan hukum juga berperan dalam mengatur dan mendorong pengelolaan dana wakaf untuk tujuan yang lebih luas, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan pelayanan sosial. Penelitian ini dan penelitian sejenisnya memberikan wawasan yang berharga tentang praktik wakaf uang dan dampaknya pada kesejahteraan sosial.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2022) menyoroti pentingnya wakaf uang sebagai inovasi dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar yang perlu dimaksimalkan, baik dalam skala regional maupun nasional. Pemanfaatan wakaf uang sebaiknya diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas, terutama dalam pembangunan infrastruktur skala nasional. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang melampaui aspek ibadah spiritual, yang mencakup pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas untuk kesejahteraan umat. Ini mencerminkan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh wakaf uang dalam mendorong

¹² Nur Azizah Handayani & Miftahul Huda, "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur," : 2.

¹³ Achmad Muchaddam Fahham, "Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta," *Aspirasi*, Vol. 6 No. 1 (2017): 27.

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Dampak berantai dari pengelolaan dana wakaf dengan cara yang menguntungkan adalah dapat mempercepat pemberdayaan dan menjadikan manfaat wakaf dapat dinikmati secara inklusif oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau kelompok tertentu.

Dalam studi yang dilakukan oleh Tamimah (2021), ia menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana wakaf uang telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan pengelolaan yang diterapkan dapat menjadi panduan yang berharga bagi lembaga wakaf di Indonesia untuk mengembangkan praktik pengelolaan dana wakaf yang produktif. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan sektor kesehatan dan pendidikan, serta berperan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Ketidakseimbangan antara peran, manfaat, dan pentingnya wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia tampaknya disebabkan oleh kurangnya pengembangan wakaf uang. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman pemerintah terhadap potensi dana wakaf dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kurangnya ketepatan dalam pengelolaan wakaf uang oleh lembaga wakaf (nadzir) juga menjadi hambatan yang signifikan. Akibatnya, pengembangan wakaf uang untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan di Indonesia terkendala.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan manajemen yang tepat guna mencapai efektivitas dalam pengelolaan dan alokasi wakaf uang oleh lembaga wakaf (nadzir). Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) agar potensi wakaf uang dapat dioptimalkan dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.¹⁵

¹⁴ Oktoviana Banda Saputri, "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1 (2022): 208.

¹⁵ Tamimah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Sinergi Foundation...," : 79.

Salah satu Nazir yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana wakaf adalah LAZIZNU. LAZIZNU adalah lembaga yang dimiliki oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan berperan dalam pelaksanaan program pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) bagi masyarakat Islam. Tugas pokok LAZIZNU adalah mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima yang berhak, yang disebut sebagai mustahiq.¹⁶

LAZISNU Pati adalah salah satu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama di Pati yang berdedikasi dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat serta meningkatkan harkat sosial melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), dan dana sosial-keagamaan lainnya. Selain mengelola dana ZIS, LAZISNU Pati juga mengimplementasikan dan memanfaatkan dana wakaf uang untuk menyediakan layanan kesehatan berupa ambulance. Program wakaf uang ini telah dimulai sejak tahun 2019.

Dalam upaya menghimpun dana wakaf uang tersebut, LAZISNU Pati mengkomunikasikan informasinya kepada masyarakat melalui flyer atau pamflet yang mencantumkan minimal sumbangan sebesar Rp.250.000. Masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan wakaf uang dapat melakukannya secara langsung di kantor LAZISNU Pati atau melalui situs web resmi donasi yang dimiliki oleh LAZISNU Pati. Setelah proses pengumpulan dana wakaf uang melalui kedua cara tersebut, lembaga melakukan pencatatan yang akurat dan memberikan bukti donasi kepada para donatur yang telah menyumbangkan uangnya.¹⁷

Dalam pengelolaan dana wakaf uang, LAZISNU Pati mengalokasikannya untuk mengakuisisi kendaraan ambulance yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa biaya sewa ambulance biasanya tinggi, dan terutama para duafa yang membutuhkan layanan tersebut, akan sangat terbantu dengan adanya ambulance ini. Ambulance ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mengantar

¹⁶ Abdullah, J, "Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," Ziswaf: *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1 (2018): 87.

¹⁷ Hasil Observasi Pada Lazisnu Pati

pasien ke rumah sakit, memberikan rujukan medis, mengangkut pasien pulang dari rumah sakit, dan dalam situasi darurat lainnya. Dengan cara ini, dana wakaf uang digunakan secara efektif dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

Mobil *ambulance* lazisnu pati tidak berfokus ke program layanan kesehatan saja tetapi juga akan ada kegiatan pendidikan, safari dakwa, layanan siaga bencana, aksi-aksi sosial lainnya. LAZISNU pati memberikan kesempatan kepada para dermawan khususnya, umat muslim umum dan lainnya. Layanan *ambulance* dan mobil layanan umat ini diresmikan pada Jumat 22 Oktober 2021 yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional (HSN) yang dihadiri oleh Sekda Jumani, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, Perwakilan Kodim 0718/Pati, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati, dan jajaran pengurus Syuriah dan Tanfidziyah NU, yang dilaksanakan di kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).¹⁸

Melihat peranan *ambulance* yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat, maka untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang di LAZISNU Pati melalui program *ambulance* ini, kendala pelaksanaan serta manfaatnya bagi masyarakat maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Wakaf Uang dalam Memberikan Layanan Kesehatan melalui Program *Ambulance* di LAZISNU Pati”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah kajian terhadap pengelolaan wakaf uang dalam memberikan layanan kesehatan melalui program *ambulance* di LAZISNU Pati.

¹⁸ Revan Zaen, “Tepat Di Hari Santri Nasional, Nu Pati Launching Ambulans Dan Mobil Layanan Umat”, Tayang Pada Jum’at, 22 Oktober 2021, Diakses Pada 08 Maret 2023.

https://Smartcity.Patikab.Go.Id/Index.Php/Data_Berita/Detail/Berita_Online/21499

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam memberikan layanan kesehatan melalui program *ambulance* di LAZISNU Pati?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan layanan kesehatan melalui program *ambulance* di LAZISNU Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang dalam memberikan layanan kesehatan melalui program *ambulance* di LAZISNU Pati
2. Untuk mengetahui manfaat serta kendala dalam memberikan layanan kesehatan melalui program *ambulance* di LAZISNU Pati

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai bukti empiris yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pemahaman teori-teori serta pengelolaan wakaf uang LAZISNU Pati dalam memberikan layanan kesehatan program *ambulance* untuk kemaslahatan umat

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti secara umum khususnya tentang pengelolaan wakaf uang LAZISNU Pati dalam memberikan layanan kesehatan program *ambulance* untuk kemaslahatan umat sehingga menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian dan pengembangan ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan masukan masyarakat

untuk menambah rasa percaya terhadap LAZISNU Pati karena sistemnya yang transparansi.

c. Bagi lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan LAZISNU Pati dalam mendukung pengelolaan wakaf uang program layanan kesehatan *ambulance*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran *teams games tournament* (TGT), dan hasil belajar, penelitian terdahulu, kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

